PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS SOSIAL
Jl. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Perum Taman Seraya Telp/Fax (0771) 442185
E-Mail :dinsoskotatanjungpinang@gmail.com – KodePos . 29125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR *09* **TAHUN 2024**

T E N T A N G

STAF SEKRETARIAT LEMBAGA KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3)
BINA SEJAHTERA KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

Menimbang :

a. bahwa permasalahan sosial keluarga di Indonesia cenderung meningkat skala maupun kompleksitasnya, baik karena faktor internal maupun eksternal kelauarga;

b. bahwa untuk menangani permasalahan keluarga secara profesional dibutuhkan keberadaan Lembaga konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang mampu berfungsi sebagai wahana pemecahan masalah keluarga;

c. bahawa sebagaimana dimaksud pada huruf b dipandang perlu membentuk lembaga Konsultasi kesejahteraan Keluarga di tanjungpinang;

d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk mengelola lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga Bina Sejahtera baik secara teknis maupun administratif.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan perkembangan Keluarga Sejahtera;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota tanjungpinang (Lembar Negara Republik Indoensia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, tamaba

5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4237)

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

8. Keputusan Mentri Sosial RI Nomor 06 / HUK / 2001 tentang Organisasi tata Kerja Departemen Sosial RI

9. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang;

10. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;

11. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Staf Sekretariat Lembaga Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat LK3 bina sejahtera Kota Tanjungpinang, Sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Ini Mempunyai Tugas

KEDUA : Staf Sekretariat Lembaga Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas:

1. Melaksanakan pelayanan konseling/konsultasi Kesejahteraan keluarga secara profesional, pemberian/penyebaran informasi, penjangkauan pemberdayaan keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke Lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memcahkan masalahnya secara lebih insentif.
2. Membantu mengatasi masalah sosial pada umumnya dan Keluarga yang mengalami masalah Sosial Psikologis pada khususnya dalam rangka mewujudkan keluarga yang berketahanan sosial

KETIGA : Staf Sekretariat Lembaga Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Honorarium sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan akan dilakukan evaluasi setiap triwulan;

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinan
Tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINAN DINAS SOSIAL

Drs. MARZUL HENDRI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGURUS LEMBAGA KONSULTASI
KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) BINA SEJAHTERA
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA STAF SEKRETARIAT LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) BINA SEJAHTERA
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	N A M A	JABATAN
1	SERIN AUDINA	STAF SEKRETARIAT LK3
2	FITRIA ANGGREINI SARTIKA	STAF SEKRETARIAT LK3
3	RIZQI NARANDA PUTRA,S.SOS	STAF SEKRETARIAT LK3

PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL

Dra. MARZUL HENDRI